



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 58.A/SK/I1.C02/PP/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN DEKAN SITH ITB
NOMOR 26/SK/I1.C02/PP/2020 TENTANG PERUBAHAN TIM GUGUS KENDALI
MUTU SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26/SK/I1.C02/PP/2020 tentang Perubahan Tim Gugus Kendali Mutu Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan telah ditetapkan nomenklatur pejabat baru sebagaimana Keputusan Rektor ITB Nomor 235/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung, maka dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf b di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Rektor ITB Nomor 235/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Program Studi Fakultas/Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
9. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26/SK/I1.C02/PP/2020 tentang Perubahan Tim Gugus Kendali Mutu Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan Kedua atas Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26/SK/I1.C02/PP/2020 tentang Perubahan Tim Gugus Kendali Mutu Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung, adalah sebagai berikut :

Semula tertulis:

Gugus Kendali Mutu Program Studi

No.	Nama	NIP/Nopeg	Nama Prodi
1.	Dr. Azzania Fibriani	19771205 201012 2 002	Sarjana Biologi
2.	Dr.Eng. Isty Adhitya Purwasena	19810415 201212 2 005	Sarjana Mikrobiologi

Diubah menjadi :


Gugus Kendali Mutu Program Studi

No.	Nama	NIP/Nopeg	Nama Prodi
1.	Husna Nugrahapraja, S.Si., M.Si., Ph.D.	118110062	Sarjana Biologi
2.	Dr. Magdalena Lenny Situmorang, S.Si., M.Sc.	19830526 201504 2 001	Sarjana Mikrobiologi

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 26/SK/I1.C02/PP/2020 dinyatakan masih tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 24 Juni 2020



DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan;
2. Para Wakil Dekan SITH;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Masing-masing yang bersangkutan.